



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak-pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) ;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 246 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 36 Seri D) ;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Melaksanakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Agustus 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI D**